

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib untuk mempublikasikan laporan keuangannya yang telah diaudit oleh pihak auditor independen (Faradila dan Yahya, 2016). Laporan keuangan tersebut berguna untuk memberikan informasi atas kinerja perusahaan kepada pihak yang berkepentingan seperti investor, karyawan, kreditor, pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan mampu menunjukkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya supaya dapat mendapatkan kepercayaan lebih dari pihak yang berkepentingan.

Auditor switching merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan kepercayaan lebih dari pihak yang berkepentingan dengan menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit dan untuk melindungi objektivitas auditor melalui serangkaian ketentuan. Profesi auditor dilarang memiliki hubungan pribadi dengan klien yang dapat menimbulkan konflik kepentingan social. Salah satu anjuran adalah memiliki pergantian auditor karena dapat meningkatkan kemampuan audito dalam melindungi publik melalui peningkatan kewaspadaan untuk setiap kemungkinan ketidaklayakan, peningkatan kualitas pelayanan dan mencegah hubungan lebih dekat dengan klien. Investor dapat menerima adanya *auditor switching* karena dianggap mampu meningkatkan kualitas audit.

Indonesia adalah salah satu Negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan mitra audit yang diberlakukan secara periodik. Kewajiban *auditor switching* telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20/2015 pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi auditor yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. *Auditor switching* dapat terjadi secara *mandatory* dan *voluntary* (Wijanarko dan Sari, 2018). *Auditor switching* secara *mandatory* terjadi karena peraturan yang mengharuskan perusahaan melakukan pergantian kantor akuntan publik (KAP) atau auditor secara berskala. Sedangkan *auditor switching* secara *voluntary* terjadi karena perusahaan secara sukarela mengganti KAP atau auditor yang memberikan jasa audit umum kepadanya. Ruroh (2016) mengatakan bahwa *auditor switching* secara *voluntary* dapat terjadi dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Jika terjadi pergantian KAP atau auditor diluar ketentuan yang telah ditetapkan akan menimbulkan kecurigaan mengenai faktor yang menyebabkan pergantian auditor oleh para investor. Perusahaan yang mengalami *auditor switching* secara *voluntary* dimungkinkan sedang dalam kondisi yang tidak normal.

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang mewajibkan melakukan *auditor switching*. Perusahaan manufaktur memiliki jumlah instansi terbanyak dibandingkan perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang, sehingga besar kemungkinan perusahaan melakukan *auditor switching*. Berdasarkan data perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, diketahui

bahwa perusahaan manufaktur yang melakukan *auditor switching* periode 2013-2018 sebanyak 22 perusahaan, sedangkan perusahaan manufaktur yang tidak melakukan *auditor switching* periode 2013-2018 sebanyak 152 perusahaan. Berikut adalah tabel perusahaan manufaktur yang melakukan dan tidak melakukan *auditor switching*.

Tabel 1.1
Perusahaan Manufaktur Yang Melakukan dan Tidak Melakukan
Auditor Switching

No	Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
1.	Perusahaan Manufaktur Yang Melakukan Auditor Switching Periode 2013-2018	-	2	4	7	7	2	22
2.	Perusahaan Manufaktur Yang Tidak Melakukan Auditor Switching Periode 2013-2018	29	27	25	22	22	27	152

Sumber: data idx

Berdasarkan penjelasan diatas, perusahaan manufaktur dijadikan sampel dalam penelitian ini. Perusahaan manufaktur dilatarbelakangi oleh besarnya jumlah saham yang beredar serta tingginya volume perdagangan saham perusahaan manufaktur dibandingkan dengan perusahaan yang termasuk dalam sektor usaha lain di Bursa Efek Indonesia. Kenyataan tersebut didukung oleh keadaan sektor industri manufaktur yang memiliki jumlah perusahaan terbanyak yang terdaftar dibandingkan dengan sektor usaha lainnya, yang menyebabkan timbulnya persaingan ketat dalam upaya memperoleh penanaman modal oleh investor. Sehingga perusahaan manufaktur lebih sering melakukan *auditor switching* yang ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik yang akan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan sahamnya.

Auditor switching terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya pergantian manajemen, *audit fee* dan *financial distress*. Pergantian manajemen merupakan faktor pertama yang mempengaruhi *auditor switching*. Pergantian manajemen yang dimaksud adalah pergantian direksi perusahaan yang disebabkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun adanya kemauan dari direksi sendiri untuk mengundurkan diri. Adanya manajemen yang baru memungkinkan melakukan perubahan dibidang akuntansi perusahaan dan pergantian auditor atau kantor akuntan publik yang baru. Manajemen baru akan mencari auditor yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Hasil penelitian Wulandari dan Suputra (2018) mengatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Dapat

diartikan bahwa adanya pergantian manajemen dapat mempengaruhi manajemen dalam mengeluarkan kebijakan *auditor switching*. Jika pergantian manajemen mengalami peningkatan, maka *auditor switching* juga akan mengalami peningkatan. Berbeda dengan penelitiannya Luthfiyati (2016) mengatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Artinya jika pergantian manajemen semakin rendah, maka *auditor switching* juga akan semakin rendah.

Faktor kedua *auditor switching* adalah *audit fee*. *Audit fee* adalah salah satu hak yang diterima oleh auditor atas jasa yang telah diberikan kepada klien. Pembayaran *audit fee* yang terlalu tinggi pada saat kondisi tertentu akan semakin membebani perusahaan sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pergantian auditor atau kantor akuntan public dengan *audit fee* yang lebih rendah (Sari dan Widanaputra, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Widanaputra (2016) mengatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *auditor switching*. Hal ini berarti jika *audit fee* yang ditawarkan KAP kepada perusahaan semakin tinggi dan tidak ada kesepakatan yang jelas terkait penawaran *audit fee*, maka perusahaan akan melakukan *auditor switching*. Bertolak belakang dengan penelitian Dwiyanti dan Sabeni (2014) dan Amalia (2015) yang membuktikan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. perusahaan cenderung memakai jasa KAP yang bereputasi dibanding dengan memberikan besarnya *fee audit* kepada auditor.

Faktor lain *auditor switching* yaitu reputasi auditor sebagai variabel yang memiliki hubungan langsung antara pergantian manajemen dan *audit fee* terhadap

auditor switching. Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Terkait untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan maka perusahaan akan menggunakan jasa auditor yang memiliki reputasi baik. Auditor yang bereputasi baik memiliki keahlian audit yang lebih tinggi dan akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik sehingga akan menarik calon investor dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan (Nasser dkk, 2006). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017) membuktikan bahwa reputasi auditor memperkuat pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Suputra (2018) membuktikan bahwa reputasi auditor memperlemah pergantian manajemen dan *audit fee* terhadap *auditor switching*.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya beberapa hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Suputra (2018). Penelitian ini mengkaji kembali pengaruh pergantian manajemen dan *audit fee* terhadap *auditor switching* dengan reputasi auditor sebagai pemoderasi.

Perbedaan dalam penelitian ini, peneliti menambah variabel independen lain yaitu *financial distress*. Penambahan variabel *financial distress* untuk memperkuat dugaan karena *financial distress* yang dialami perusahaan cenderung akan melakukan *auditor switching*. *Financial distress* yang dialami perusahaan dapat mempengaruhi reputasi auditor sehingga perusahaan dituntut untuk mengganti auditor dengan tujuan untuk meningkatkan kredibilitas laporan

keuangan (Sima dan Badera, 2018). Perbedaan yang lain, penelitian ini memperbarui periode penelitian. Penelitian sebelumnya di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016, sedangkan dalam penelitian ini di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“REPUTASI AUDITOR SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH PERGANTIAN MANAJEMEN, AUDIT FEE DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP AUDITOR SWITCHING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahan agar masalah yang dibahas dalam penelitian ini tidak meluas adalah sebagai berikut:

- a. Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah diaudit dan dipublikasikan.
- c. Periode penelitian dilakukan selama 6 tahun yaitu dari tahun 2013-2018.
- d. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel *auditor switching* (Y).
- e. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pergantian manajemen (X1), *audit fee* (X2) dan *financial distress* (X3).

- f. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel reputasi auditor (Z).

1.3. Rumusan Masalah

Kewajiban auditor switching telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2015, perusahaan manufaktur yang melakukan *auditor switching* periode 2013-2018 sebanyak 32 perusahaan, sedangkan perusahaan manufaktur yang tidak melakukan *auditor switching* periode 2013-2018 sebanyak 215 perusahaan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh pergantian manajemen, *audit fee* dan *financial distress* terhadap *auditor switching*. Selain itu, reputasi auditor memoderasi pengaruh pergantian manajemen, *audit fee* dan *financial distress* terhadap *auditor switching*. Penggunaan reputasi auditor sebagai variabel moderasi karena auditor yang bereputasi memiliki keahlian audit yang lebih tinggi dan selalu digunakan perusahaan walaupun *fee* yang ditawarkan cukup tinggi. Perusahaan melakukan *auditor switching* ketika mengalami *financial distress*. Pergantian manajemen diikuti dengan pergantian auditor (*auditor switching*).

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh pergantian manajemen, *audit fee* dan *financial distress* terhadap *auditor switching* dengan reputasi auditor sebagai pemoderasi. Tujuan pada penelitian ini juga untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor pergantian manajemen, *audit fee* dan *financial distress* dengan variabel moderasi reputasi auditor dikaitkan dengan teori agensi yang mempelajari hubungan kerja sama antara pemegang saham dengan perusahaan dan perusahaan dengan auditor yang mempengaruhi *auditor switching*. Adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer dengan auditor maka perusahaan cenderung melakukan pergantian manajemen. Pergantian manajemen akan diikuti dengan pergantian auditor (*auditor switching*).

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai guna kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, hasil analisis penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan bukti empiris terkait teori keagenan ketika terjadi *auditor switching*.
 - b. Memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti *auditor switching*.

2. Kegunaan praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi auditor mengenai *auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bahan evaluasi bagi auditor untuk meningkatkan independensi, objektivitas, kualitas dan kompetensi auditor.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik untuk menjaga dan meningkatkan independensi dan objektivitas dalam melaksanakan audit.

